



## **GUBERNUR LAMPUNG**

### **KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**

**NOMOR : G/ 586 /V.07/HK/2017**

#### **TENTANG**

#### **PENETAPAN UPAH MINIMUM KOTA (UMK) BANDAR LAMPUNG TAHUN 2018**

#### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendorong peningkatan peran pekerja dalam pelaksanaan proses produksi serta peningkatan produktivitas perlu dilakukan upaya-upaya dalam rangka peningkatan kesejahteraan pekerja yang salah satunya adalah melalui mekanisme penetapan Upah Minimum Kota (UMK) Bandar Lampung;
- b. bahwa untuk mewujudkan maksud pada huruf a tersebut di atas, maka dalam menetapkan Upah Minimum Kota (UMK) Bandar Lampung dalam pelaksanaannya harus memperhatikan kondisi daerah, kemampuan perusahaan yang mengacu pada pemenuhan Kebutuhan Hidup Layak (KHL);
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak, disebutkan bahwa Gubernur menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP), dan Gubernur dapat menetapkan Upah Minimum Kota (UMK) atas rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi dan rekomendasi Walikota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c tersebut di atas, perlu menetapkan Upah Minimum Kota (UMK) Bandar Lampung Tahun 2018 dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan;
4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum;
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

- Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/564/V.07/HK/2017 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Lampung Tahun 2018;
2. Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung Nomor : 560/3480/V.07/03/2017 tanggal 08 November 2017 perihal Laporan dan Rekomendasi Usulan Penetapan UMK Bandar Lampung dan Besaran Tarif Usulan Kenaikan Upah Bongkar Muat Sortasi, Pergudangan, Pasar dan Pertokoan se-Provinsi Lampung Tahun 2018;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN UPAH MINIMUM KOTA (UMK) BANDAR LAMPUNG TAHUN 2018.**
- KESATU : Upah Minimum Kota (UMK) Bandar Lampung Tahun 2018 sebesar **Rp. 2.263.390,87,- (Dua Juta Dua Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Rupiah koma Delapan Puluh Tujuh Sen).**
- KEDUA : Bagi perusahaan di Wilayah Kota Bandar Lampung yang telah memberikan upah lebih besar dari ketentuan Upah Minimum sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Keputusan ini, tidak diperbolehkan untuk mengurangi dan atau menurunkan upah dimaksud.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 02 - 11 - 2017

**GUBERNUR LAMPUNG.**

**M. ~~ADHO~~ FICARDO**

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Ketenagakerjaan RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
5. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
9. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Lampung di Bandar Lampung;
10. Ketua DPP APINDO Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
11. Ketua Organisasi Serikat Pekerja/Buruh Tingkat Provinsi Lampung;
12. Ketua Dewan Pengupahan Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung.